

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Rencana strategis merupakan konsep yang digunakan dalam berbagai organisasi untuk menentukan arah, tujuan dan masa depan yang hendak dicapai secara komprehensif. Rencana strategis menjadi perangkat penting bagi organisasi untuk menjelaskan apa yang hendak dicapai dan bagaimana mencapainya. Rencana strategis membantu anggota organisasi untuk menemukan masalah yang dihadapi, identifikasi potensi dan sumber daya, menyusun program/proyek serta kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi. Rencana strategis fokus pada upaya sistematis yang dilakukan komponen organisasi dalam menghadapi berbagai tantangan dan perubahan yang dihadapi serta pengembangan suatu visi yang luas. Melalui perencanaan strategis seluruh anggota organisasi berkomitmen untuk membangun visi dengan mengidentifikasi potensi dan menetapkan strategi spesifik berdasarkan analisis komprehensif terhadap situasi dan lingkungan meliputi kekuatan internal dan eksternal termasuk peluang, kecenderungan dan dampak terhadap organisasi (Sumpeno, 2012:2).

Sumpeno, (2012:26) Mengembangkan rencana strategis dalam penataan kabupaten/kota dan penguatan kelembagaan pemerintahan di daerah didasarkan kebutuhan utama masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan yang dikaitkan dengan fungsi dan peran setiap unit kerja pemerintahan (SKPD). Disamping itu, rencana strategis juga sebagai sarana untuk mengembangkan kerjasama dan kemitraan dengan berbagai insititusi atau organisasi lainnya dalam menyelesaikan berbagai masalah yang di hadapi. Rencana strategis

organisasi pemerintah, seperti halnya organisasi publik lainnya didasari oleh landasan filosofis, yuridis, psikologis dan sosiologis yang mempengaruhi kehidupan organisasi secara keseluruhan. Oleh karena itu, tantangan dalam pengelolaan pembangunan dan pemerintahan hendaknya didasarkan pemahaman tentang konteks dan kebutuhan masyarakat tentang tujuan pembangunan yang ingin dicapai.

Menyadari pentingnya rencana strategis bagi suatu organisasi, khususnya lembaga pemerintah yang memberikan pelayanan kepada publik, maka pihak-pihak yang terlibat meliputi, pimpinan disemua tingkatan (eselon), pengelola, tenaga ahli, staf administrasi, termasuk mitra kerja atau para pemangku kepentingan lain secara bersama-sama membangun pemahaman bersama tentang apa, mengapa dan bagaimana rencana strategis. Pemahaman yang sama akan membantu mendorong semua pihak berkomitmen dalam mengembangkan arah (*sense of direction*) untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Dengan ungkapan lain, pengembangan visi, misi, maksud (*goal*) dan tujuan (*objective*) yang akan dicapai merupakan konsensus bersama atau “*sharing*” dari semua yang terlibat dalam proses penyusunan rencana strategis (Sumpeno, 2012:2).

Sebagai salah satu dokumen perencanaan pembangunan, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bangkalan disusun mengikuti alur proses yang berlaku dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006

menuntut agar mampu melakukan perencanaan dan penganggaran sesuai dengan potensi sumber daya yang dimiliki, sehingga Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bangkalan harus mempunyai kapasitas dalam mengelola sumber daya khususnya *stakeholder* (pemangku kepentingan) dilingkungan unit kerja masing-masing.

Rencana strategis tersebut harus mempunyai kebijakan, strategi, dan program pembangunan yang dapat mensinergikan sumber daya dan potensi dengan peluang pengembangan wilayah yang dimiliki. Sumber daya tersebut bersifat spesifik lokal yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, serta sumber-sumber pendapatan daerah yang potensial. Diera otonomi daerah ini, kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan didalam mengelola seluruh potensi yang ada akan sangat menentukan perkembangan khususnya sektor pertanian dan peternakan Kabupaten Bangkalan ke arah yang diinginkan.

Renstra Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bangkalan merupakan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan publik dalam bidang Pertanian dan Peternakan di Kabupaten bangkalan, yang disusun berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2005 - 2025, Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2013-2018, serta dengan pertimbangan potensi sumber daya, memperhatikan faktor-faktor keberhasilan, hambatan, evaluasi kinerja, serta isu-isu strategis yang berkaitan dengan pertanian dan peternakan yang sedang berkembang.

Proses penyusunan Rencana Strategis memerlukan keterlibatan dari seluruh elemen yang terkait dan berkepentingan dengan organisasi baik dari internal maupun eksternal organisasi. Keterlibatan semua pihak di dalam pembuatan rencana strategis diharapkan dapat meningkatkan komitmen dan motivasi semua pihak untuk melaksanakan rencana strategis yang telah dibuat secara fokus dan konsisten serta meningkatkan akuntabilitas dan rasa pertanggungjawaban terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan. Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra - SKPD) Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bangkalan Tahun 2013-2018 pada dasarnya dilatar belakangi oleh tekad dan kesungguhan untuk melaksanakan tugas yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan yang ada maupun dokumen perencanaan pembangunan daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta ikut memenuhi tuntutan Visi, Misi dan Agenda pembangunan Pemerintah Bangkalan sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan di Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bangkalan.

Mengingat peran dan fungsi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian dan Peternakan (DISPERTANAK) Kabupaten Bangkalan sangat penting bagi pemerintah dan masyarakat maka penyusunan dokumen Renstra Dispertanak Kabupaten Bangkalan dilakukan secara transparan dan partisipatif untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang berkesinambungan yang nantinya akan dijabarkan kembali secara lebih teknis di Rencana Kerja (Renja) Dinas.

Dalam Implementasi Renstra Dinas pertanian dan Peternakan (Dispertanak) Kabupaten Bangkalan sejauh ini telah berjalan selama 3 (tiga) tahun yaitu tahun 2013 s/d 2015 dalam penelitian ini penulis bertujuan untuk

menganalisis dari implementasi Renstra Dispertanak Kabupaten Bangkalan serta bertujuan untuk mengetahui proses dan evaluasi dari implementasi Renstra tersebut. terkait dengan persentase kemajuan implementasi, kesesuaiannya serta pengelolaan program, masalah-masalah yang dihadapi SKPD, termasuk upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, sehingga dapat memberikan masukan untuk perbaikan implementasi pada tahap berikutnya dan tingkat keberhasilan pencapaian indikator target yang dijanjikan di Renstra.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten bangkalan tahun 2013-2018 dibuat untuk memberikan kerangka pada tercapainya visi, misi, tujuan dan cita-cita Dispertanak Kabupaten Bangkalan dalam 5 (lima) tahun. Untuk menjamin bahwa Renstra tersebut dijalankan dan mencapai hasil sesuai target, maka perlu dilakukannya evaluasi terhadap Renstra lima tahunan tersebut.

Dalam evaluasi implementasi Dispertanak ini diharapkan akan memudahkan pencapaian Renstra dan koreksi unit kerja di lingkungan SKPD. Pada akhirnya, diharapkan Dispertanak bangkalan memiliki kapasitas dan kemampuan yang lebih baik dalam mengelola proses perencanaan, memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan evaluasi ini diharapkan kinerja Dispertanak Bangkalan dapat dipantau, diidentifikasi keunggulan dan kelemahannya. Berdasarkan paparan diatas mengenai pentingnya Renstra serta evaluasi Renstra Dispertanak Kabupaten Bangkalan maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian analisis proses dan evaluasi dari implementasi Renstra Dispertanak guna menyusun tugas akhir.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis dalam penelitian ini merumuskan masalah sebagai berikut: ***bagaimanakah implementasi Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bangkalan Tahun 2013 -2018?***

1.3 Batasan Masalah

Dalam penelitian ini peneliti mencoba membatasi ruang lingkup permasalahan karena keterbatasan peneliti sendiri dan agar peneliti ini tidak menyimpang dari tujuannya. Maka, peneliti ini fokus pada objek penelitian yaitu mengenai proses dan evaluasi dari implementasi Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bangkalan Tahun 2013-2018.

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada permasalahan diatas, maka maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui proses implementasi Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bangkalan 2013-2018.
2. Untuk mengetahui cara mengevaluasi implementasi Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bangkalan 2013-2018.

1.5 Kegunaan atau Manfaat Penelitian

Dari tujuan yang telah ditulis, maka diharapkan penelitian ini akan mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bangkalan

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi dalam menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA - SKPD) pada periode berikutnya.

2. Bagi Universitas Trunojoyo Madura

Adanya penelitian ini bagi Universitas Trunojoyo Madura dapat dijadikan referensi pada penelitian selanjutnya.

3. Bagi Peneliti dan Akademisi

Dengan penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan atau wawasan mengenai proses dan evaluasi Implementasi Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bangkalan.

1.6 Lokasi dan Waktu Penelitian

Tempat dilaksanakan penelitian ini berlokasi di Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bangkalan, Jl. Soekarno Hatta No. 20 Bangkalan. Penelitian ini dilaksanakan selama 30 hari kerja yakni dari tanggal 11 Januari 2016 hingga 19 Februari 2016.